



Politik Hukum *Restorative Justice* dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif

Samuji

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Penulis korespondensi: ssamuji118@gmail.com

Abstract. *The reform of Indonesia's criminal law has positioned restorative justice as a key paradigm for resolving criminal cases by emphasizing the restoration of victims, offenders, and society rather than focusing solely on punishment. Nevertheless, its implementation continues to encounter significant normative challenges, particularly regarding legal certainty, consistency of application, and the scope of authority exercised by law enforcement agencies. The coexistence of various legal instruments governing restorative justice has created inconsistencies that may lead to disparities in law enforcement and undermine the objectives of national criminal law reform. This study aims to examine the legal policy of restorative justice within Indonesia's criminal justice system and to analyze its role in balancing legal certainty with substantive justice. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed using a prescriptive legal method. The findings indicate that the legal policy of restorative justice reflects a paradigm shift from retributive justice toward a restorative criminal justice system that prioritizes social reconciliation and the protection of the rights of all parties. However, its effective implementation requires regulatory harmonization, clearer operational guidelines, and stronger legal certainty to prevent inconsistent discretionary practices among law enforcement institutions. This study proposes a legal policy model that integrates substantive justice with legal certainty to strengthen the implementation of restorative justice within Indonesia's criminal justice system.*

Keywords: *Criminal Law Reform; Legal Certainty; Legal Policy; Restorative Justice; Substantive Justice.*

Abstrak: Pembaruan hukum pidana di Indonesia menempatkan *restorative justice* sebagai salah satu paradigma penyelesaian perkara pidana yang diharapkan mampu menghadirkan keadilan yang lebih berorientasi pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. Meskipun demikian, implementasi *restorative justice* masih menghadapi berbagai persoalan normatif, terutama terkait kepastian hukum, keseragaman penerapan, dan batas kewenangan aparat penegak hukum. Perbedaan pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan disparitas penegakan hukum serta mengurangi efektivitas tujuan pembaruan hukum pidana nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia serta mengkaji relevansinya dalam mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum *restorative justice* merupakan bagian dari transformasi sistem pemidanaan yang tidak lagi berorientasi semata-mata pada pembalasan, melainkan juga pada pemulihan hubungan sosial dan perlindungan hak para pihak. Namun, efektivitas implementasinya masih memerlukan harmonisasi regulasi, pedoman yang lebih komprehensif, serta penguatan kepastian hukum agar penerapannya tidak bergantung pada diskresi yang berbeda-beda. Penelitian ini menawarkan model penguatan politik hukum *restorative justice* yang mampu mengintegrasikan nilai keadilan substantif dengan prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci: Keadilan Substantif; Kepastian Hukum; Pembaruan Hukum Pidana; Politik Hukum; *Restorative Justice*.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) menuju pendekatan yang lebih menekankan pemulihan (*restorative justice*). Pergeseran tersebut lahir dari kesadaran bahwa penyelesaian perkara pidana tidak hanya bertujuan menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus mampu memulihkan kerugian korban,

memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, serta menciptakan harmoni di tengah masyarakat. Dalam konteks tersebut, *restorative justice* berkembang sebagai konsep yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini dipandang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat karena tidak hanya mengedepankan aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemanfaatan hukum sebagai tujuan akhir penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

Di berbagai negara, *restorative justice* telah menjadi bagian penting dari kebijakan hukum pidana modern. Praktik penyelesaian perkara melalui dialog, mediasi penal, dan kesepakatan pemulihan telah diterapkan dalam berbagai jenis tindak pidana tertentu dengan tetap mempertimbangkan perlindungan terhadap kepentingan umum. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan mengalami transformasi dari pendekatan represif menuju penyelesaian konflik yang lebih konstruktif. Konsep ini memperoleh legitimasi karena mampu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, mempercepat penyelesaian perkara, memulihkan kerugian korban secara nyata, serta mengurangi potensi residivisme melalui proses penyelesaian yang melibatkan tanggung jawab pelaku. Fenomena tersebut kemudian memberikan pengaruh terhadap arah pembaruan hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, gagasan *restorative justice* memperoleh perhatian yang semakin besar dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana. Berbagai institusi penegak hukum telah mengadopsi pendekatan tersebut melalui regulasi internal yang memberikan ruang penyelesaian perkara di luar proses peradilan konvensional dengan syarat dan kriteria tertentu. Kehadiran kebijakan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi negara dalam memandang fungsi hukum pidana, yaitu tidak lagi semata-mata sebagai instrumen penghukuman, melainkan juga sebagai sarana penyelesaian konflik yang mengedepankan keseimbangan kepentingan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Arah kebijakan tersebut semakin memperoleh landasan setelah pembaruan hukum pidana nasional melalui lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Pembaruan hukum pidana nasional merupakan momentum penting dalam pembangunan sistem hukum Indonesia. KUHP Nasional tidak hanya menggantikan paradigma kolonial yang telah bertahan selama puluhan tahun, tetapi juga memperkenalkan berbagai prinsip baru yang lebih sesuai dengan nilai-nilai konstitusi, hak asasi manusia, dan perkembangan masyarakat. Salah satu semangat yang tercermin dalam pembaruan tersebut adalah penguatan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam

kerangka inilah *restorative justice* memperoleh posisi strategis sebagai salah satu instrumen yang diharapkan mampu mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada penyelesaian konflik secara komprehensif.

Meskipun demikian, implementasi *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Pengaturan mengenai mekanisme, ruang lingkup, dan syarat penerapannya tersebar dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh institusi penegak hukum, sehingga menimbulkan perbedaan standar penerapan di lapangan. Kondisi tersebut berpotensi melahirkan disparitas dalam penyelesaian perkara pidana karena suatu perkara dapat memperoleh penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* pada satu institusi, namun tidak memperoleh perlakuan yang sama pada institusi lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan *restorative justice* belum sepenuhnya didukung oleh sistem regulasi yang terintegrasi dan memiliki kepastian hukum yang kuat.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah luasnya ruang diskresi yang dimiliki aparat penegak hukum dalam menentukan layak atau tidaknya suatu perkara diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Di satu sisi, diskresi diperlukan agar penegakan hukum mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik setiap perkara. Namun, di sisi lain, penggunaan diskresi yang tidak disertai parameter yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan yang tidak setara, bahkan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Dalam perspektif negara hukum, setiap kebijakan penegakan hukum harus tetap berada dalam koridor asas legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Perdebatan mengenai *restorative justice* pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan efektivitas penyelesaian perkara pidana, tetapi juga menyentuh persoalan filosofis mengenai hubungan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kepastian hukum menuntut agar setiap aturan diterapkan secara konsisten berdasarkan norma yang berlaku, sedangkan keadilan substantif menghendaki agar hukum mampu memberikan penyelesaian yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Dalam praktiknya, kedua nilai tersebut tidak selalu berjalan seiring. Penerapan *restorative justice* sering kali dipandang mampu menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi, namun pada saat yang sama memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum apabila tidak didukung oleh regulasi yang jelas dan seragam.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya menempatkan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, mengkaji efektivitas implementasinya, atau membahas perannya dalam mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan. Sebagian penelitian juga menyoroti hubungan *restorative justice* dengan perlindungan korban maupun kebijakan

pemidanaan modern. Namun demikian, kajian yang secara khusus menempatkan *restorative justice* sebagai objek analisis politik hukum dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia masih relatif terbatas. Penelitian yang menghubungkan arah kebijakan legislasi dengan kebutuhan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif juga belum banyak dikembangkan secara komprehensif.

Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya ruang akademik yang penting untuk dianalisis lebih lanjut. Politik hukum tidak hanya berkaitan dengan pembentukan norma hukum, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan negara dalam menentukan tujuan, ruang lingkup, dan mekanisme penegakan hukum. Dengan demikian, analisis terhadap politik hukum *restorative justice* menjadi relevan untuk menilai sejauh mana kebijakan pembaruan hukum pidana telah mampu membangun sistem penyelesaian perkara yang konsisten, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum. Kajian semacam ini penting karena kualitas suatu pembaruan hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma baru, tetapi juga dari kemampuan norma tersebut menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan kepastian dalam implementasinya.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dibandingkan penelitian sebelumnya karena tidak hanya mengkaji *restorative justice* sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana, tetapi menganalisisnya sebagai bagian dari politik hukum nasional yang sedang mengalami transformasi melalui pembaruan hukum pidana. Penelitian ini menempatkan hubungan antara kepastian hukum dan keadilan substantif sebagai titik analisis utama untuk mengevaluasi apakah arah kebijakan negara telah menciptakan keseimbangan yang proporsional dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan perspektif baru mengenai desain kebijakan *restorative justice* yang lebih sistematis, terintegrasi, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian politik hukum dan pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep *restorative justice*, penelitian ini juga menawarkan argumentasi mengenai pentingnya harmonisasi regulasi sebagai prasyarat terciptanya kepastian hukum dalam penerapan kebijakan penyelesaian perkara pidana. Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan yang mampu mengintegrasikan kepastian hukum dengan keadilan substantif secara lebih efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana politik hukum *restorative justice* dibangun dalam kerangka pembaruan

hukum pidana Indonesia serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Jawaban atas permasalahan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah reformasi hukum pidana nasional, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konseptual bagi penguatan kebijakan *restorative justice* sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana Indonesia yang modern, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak seluruh pihak yang terlibat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan mengkaji politik hukum *restorative justice* dalam pembaruan hukum pidana Indonesia dengan menitikberatkan pada analisis norma hukum, asas hukum, doktrin, dan kebijakan legislasi yang mengatur penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan yang berkaitan dengan *restorative justice*, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta berbagai regulasi internal lembaga penegak hukum yang mengatur penyelesaian perkara berdasarkan prinsip *restorative justice*. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori politik hukum, teori tujuan pemidanaan, teori keadilan, teori kepastian hukum, dan konsep *restorative justice* yang berkembang dalam literatur nasional maupun internasional. Sementara itu, pendekatan perbandingan dimanfaatkan untuk membandingkan pengaturan dan praktik *restorative justice* di Indonesia dengan beberapa negara yang telah mengimplementasikan pendekatan tersebut secara lebih komprehensif sebagai bahan evaluasi terhadap arah pembaruan hukum pidana nasional.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan, serta kebijakan hukum yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice*. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, jurnal nasional maupun internasional, serta pendapat para ahli yang membahas politik hukum, hukum pidana, sistem peradilan pidana, dan *restorative justice*. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penafsiran

terhadap konsep-konsep hukum yang dikaji. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis preskriptif dengan menafsirkan norma hukum melalui penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Analisis tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara politik hukum *restorative justice* dengan tujuan pembaruan hukum pidana Indonesia, sekaligus merumuskan konsep penguatan regulasi yang mampu mengintegrasikan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum *Restorative Justice* dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Politik hukum pada hakikatnya merupakan arah kebijakan negara dalam membentuk, mengembangkan, dan menegakkan hukum guna mencapai tujuan penyelenggaraan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dalam perspektif hukum pidana, politik hukum tidak hanya berkaitan dengan pembentukan norma pidana, tetapi juga mencakup kebijakan mengenai bagaimana hukum pidana diterapkan untuk menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat. Pemikiran ini menempatkan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan perkembangan nilai keadilan. Atas dasar tersebut, pembaruan hukum pidana di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan terhadap ketentuan normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan juga sebagai upaya membangun sistem peradilan pidana yang lebih responsif, humanis, dan berorientasi pada perlindungan hak seluruh pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

Paradigma tersebut menjadi semakin relevan ketika sistem pemidanaan konvensional menunjukkan berbagai keterbatasan dalam mewujudkan tujuan hukum. Pendekatan yang menitikberatkan pada penghukuman (*retributive justice*) selama bertahun-tahun dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan penyelesaian yang memulihkan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam banyak perkara, putusan pidana memang menghasilkan kepastian hukum melalui penerapan sanksi terhadap pelaku, tetapi belum tentu mampu menghilangkan kerugian yang dialami korban ataupun memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Di sisi lain, tingginya angka penghuni lembaga pemasyarakatan, tingginya residivisme, serta lamanya proses penyelesaian perkara menjadi indikator bahwa orientasi pemidanaan yang hanya bertumpu pada penghukuman memerlukan evaluasi yang lebih mendasar. Kondisi tersebut mendorong lahirnya paradigma baru yang memandang

hukum pidana tidak hanya sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian konflik yang mampu mengembalikan keseimbangan sosial.

Dalam konteks tersebut, *restorative justice* berkembang sebagai salah satu instrumen penting dalam pembaruan hukum pidana. Konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa tindak pidana pada hakikatnya merupakan konflik yang menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat sehingga penyelesaiannya tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian pidana kepada pelaku. Penyelesaian perkara juga harus memperhatikan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan, serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan kembali hubungan sosial yang harmonis. Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian perkara tidak semata-mata diukur dari berat ringannya pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu menghasilkan pemulihan yang nyata bagi seluruh pihak.

Masuknya prinsip *restorative justice* ke dalam kebijakan hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya perubahan orientasi politik hukum nasional. Negara mulai memandang bahwa penyelesaian perkara pidana tertentu dapat ditempuh melalui mekanisme yang lebih mengedepankan dialog, musyawarah, dan pemulihan dibandingkan penghukuman semata. Perubahan tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun dalam sistem peradilan pidana anak. Kehadiran berbagai regulasi tersebut memperlihatkan bahwa politik hukum Indonesia mulai mengintegrasikan nilai-nilai keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana sebagai bagian dari upaya membangun hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pembaruan tersebut semakin memperoleh legitimasi melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membawa perubahan mendasar terhadap filosofi pemidanaan nasional. KUHP Nasional tidak lagi menempatkan pidana sebagai sarana pembalasan semata, tetapi sebagai instrumen yang diarahkan untuk mencegah tindak pidana, melindungi masyarakat, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan tanggung jawab pelaku. Rumusan tujuan pemidanaan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengadopsi paradigma yang lebih modern dengan menempatkan pemulihan sebagai salah satu tujuan utama pemidanaan. Hal ini menjadi indikator bahwa politik hukum pidana Indonesia bergerak menuju sistem yang lebih sejalan dengan perkembangan hukum pidana kontemporer di berbagai negara.

Meskipun arah kebijakan tersebut patut diapresiasi, implementasi *restorative justice* masih memperlihatkan berbagai persoalan yang memerlukan perhatian serius. Salah satu persoalan utama terletak pada belum terintegrasinya pengaturan mengenai *restorative justice* dalam satu kerangka regulasi yang komprehensif. Saat ini, mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif masih tersebar dalam berbagai regulasi yang diterbitkan oleh masing-masing lembaga penegak hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi mengenai syarat, prosedur, maupun ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Akibatnya, kepastian hukum menjadi relatif bergantung pada kebijakan institusi yang menangani perkara, bukan pada standar hukum nasional yang berlaku secara seragam.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa arah politik hukum *restorative justice* masih berada pada tahap transisi antara pembaruan normatif dan implementasi praktis. Di satu sisi, negara telah menunjukkan komitmen untuk mengembangkan penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. Namun di sisi lain, belum adanya harmonisasi regulasi menyebabkan tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Dalam perspektif politik hukum, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya norma hukum, tetapi juga oleh konsistensi pengaturan, sinkronisasi antarperaturan, dan keseragaman implementasi di seluruh lembaga penegak hukum. Tanpa harmonisasi tersebut, *restorative justice* berpotensi dipersepsikan sebagai kebijakan yang bersifat sektoral dan tidak memiliki landasan normatif yang cukup kuat.

Dari sudut pandang teori politik hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia masih memerlukan penguatan pada aspek formulasi kebijakan. Politik hukum yang ideal seharusnya mampu menghasilkan regulasi yang tidak hanya memberikan ruang bagi penerapan *restorative justice*, tetapi juga membangun parameter yang jelas mengenai jenis perkara, mekanisme penyelesaian, hak dan kewajiban para pihak, serta batas penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum. Kejelasan tersebut penting untuk memastikan bahwa penerapan *restorative justice* tetap berada dalam koridor asas legalitas, persamaan di hadapan hukum, dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan pidana.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa politik hukum *restorative justice* dalam pembaruan hukum pidana Indonesia pada dasarnya telah menunjukkan arah yang progresif. Pergeseran dari paradigma penghukuman menuju paradigma pemulihan merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada penyelesaian konflik secara komprehensif. Akan tetapi, arah kebijakan tersebut harus diikuti dengan harmonisasi regulasi, penyusunan standar nasional penerapan

restorative justice, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan diskresi aparat penegak hukum. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya menjadi simbol pembaruan hukum pidana, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen yang mampu menghadirkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif dalam Implementasi *Restorative Justice*

Salah satu isu yang paling banyak diperbincangkan dalam implementasi *restorative justice* adalah bagaimana menempatkan keseimbangan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Kedua prinsip tersebut merupakan pilar fundamental dalam negara hukum yang idealnya berjalan secara harmonis dalam setiap proses penegakan hukum. Namun, dalam praktik penyelesaian perkara pidana, keduanya sering kali berada dalam posisi yang saling berhadapan. Kepastian hukum menghendaki agar setiap perkara diproses berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan keadilan substantif menuntut agar setiap penyelesaian perkara mampu mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi konkret para pihak. Persinggungan kedua prinsip tersebut menjadi semakin kompleks ketika *restorative justice* diterapkan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan konvensional.

Dalam perspektif teori hukum, kepastian hukum merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya negara hukum (*rechtstaat*). Kepastian hukum menjamin bahwa setiap individu memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, mengetahui konsekuensi hukum atas setiap perbuatannya, serta memperoleh perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari penyelenggara negara. Asas legalitas yang menjadi fondasi hukum pidana modern menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa dasar hukum yang telah ada sebelumnya. Konsekuensinya, setiap kebijakan penegakan hukum, termasuk penerapan *restorative justice*, harus memiliki dasar hukum yang jelas, prosedur yang terukur, dan parameter yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan ketidakpastian maupun disparitas dalam praktik penegakan hukum.

Di sisi lain, keadilan substantif memandang bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak cukup hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga dari kemampuan hukum menyelesaikan konflik secara adil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam hukum pidana, keadilan substantif menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelesaian perkara. Pendekatan ini menghendaki agar hukum tidak sekadar menjatuhkan pidana kepada pelaku, melainkan juga

memulihkan kerugian korban, memperbaiki hubungan sosial yang terganggu, serta mencegah terulangnya tindak pidana. Oleh sebab itu, *restorative justice* dipandang sebagai implementasi nyata dari keadilan substantif karena mengedepankan dialog, tanggung jawab, dan pemulihan dibandingkan pembalasan semata.

Meskipun demikian, implementasi *restorative justice* di Indonesia memperlihatkan adanya ketegangan antara kedua prinsip tersebut. Pada praktiknya, penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif sering kali bergantung pada penilaian subjektif aparat penegak hukum mengenai layak atau tidaknya suatu perkara diselesaikan di luar proses peradilan. Perbedaan penafsiran terhadap syarat-syarat penerapan *restorative justice* dapat mengakibatkan perkara yang memiliki karakteristik serupa memperoleh perlakuan yang berbeda. Kondisi ini tidak hanya memunculkan disparitas penegakan hukum, tetapi juga menimbulkan persepsi bahwa keadilan dapat bergantung pada institusi atau pejabat yang menangani perkara. Situasi demikian berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa diskresi aparat penegak hukum memiliki posisi yang sangat strategis dalam implementasi *restorative justice*. Diskresi pada dasarnya merupakan instrumen yang diperlukan agar penegakan hukum mampu menjawab dinamika sosial yang tidak seluruhnya dapat diakomodasi oleh norma hukum yang bersifat umum. Akan tetapi, diskresi yang tidak disertai dengan parameter hukum yang jelas dapat menimbulkan penyimpangan terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, penggunaan diskresi dalam penerapan *restorative justice* harus dibatasi oleh indikator yang objektif, transparan, dan dapat diuji sehingga setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Persoalan lain yang turut memengaruhi keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif adalah belum optimalnya harmonisasi regulasi mengenai *restorative justice*. Saat ini pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian perkara restoratif masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang memiliki ruang lingkup dan karakteristik berbeda. Akibatnya, terdapat variasi dalam menentukan jenis tindak pidana, batas ancaman pidana, persyaratan perdamaian, maupun prosedur penghentian perkara. Fragmentasi pengaturan tersebut menyebabkan implementasi *restorative justice* belum memiliki standar nasional yang seragam sehingga membuka ruang terjadinya inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum. Dalam perspektif politik hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana masih memerlukan integrasi kebijakan agar seluruh aparat penegak hukum memiliki pedoman yang sama dalam menerapkan keadilan restoratif.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan *restorative justice* telah memberikan berbagai manfaat dalam penyelesaian perkara pidana tertentu. Pendekatan ini memungkinkan korban memperoleh pemulihan yang lebih cepat, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung atas akibat perbuatannya, serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh proses peradilan pidana yang panjang. Selain itu, penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif juga mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik sehingga hukum tidak dipandang semata-mata sebagai instrumen negara, tetapi juga sebagai sarana menjaga keharmonisan sosial. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan karakter masyarakat Indonesia yang sejak lama mengenal penyelesaian sengketa melalui musyawarah, perdamaian, dan semangat kekeluargaan.

Namun demikian, orientasi pada keadilan substantif tidak boleh dijadikan alasan untuk mengesampingkan kepastian hukum. Penerapan *restorative justice* harus tetap dibatasi pada perkara-perkara yang memenuhi persyaratan hukum dan tidak boleh digunakan secara indiscriminatif terhadap tindak pidana yang menimbulkan dampak luas bagi masyarakat atau mengancam kepentingan publik. Negara tetap memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap korban, menjaga ketertiban umum, dan memastikan bahwa setiap bentuk penyelesaian perkara tidak menghilangkan fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan masyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif harus dipahami sebagai pelengkap (*complementary mechanism*) dalam sistem peradilan pidana, bukan sebagai pengganti seluruh mekanisme penegakan hukum pidana.

Berdasarkan analisis tersebut, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif hanya dapat diwujudkan apabila kebijakan *restorative justice* dibangun di atas regulasi yang harmonis, parameter penerapan yang objektif, serta mekanisme pengawasan yang akuntabel. Politik hukum pembaruan hukum pidana Indonesia harus diarahkan pada pembentukan sistem yang mampu mengintegrasikan fleksibilitas penyelesaian perkara dengan kepastian norma hukum sehingga tidak terjadi pertentangan antara kebutuhan masyarakat akan keadilan dan kewajiban negara untuk menegakkan hukum secara konsisten. Dengan demikian, implementasi *restorative justice* tidak hanya menjadi instrumen penyelesaian konflik yang humanis, tetapi juga menjadi bagian dari sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Politik hukum *restorative justice* dalam pembaruan hukum pidana Indonesia mencerminkan adanya transformasi paradigma penegakan hukum dari pendekatan yang berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) menuju pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan (*restorative justice*). Pergeseran tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum nasional untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, adaptif, dan selaras dengan perkembangan masyarakat serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semakin menegaskan arah politik hukum tersebut dengan menempatkan penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan sosial, dan perlindungan terhadap hak korban sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Meskipun demikian, implementasi *restorative justice* masih menghadapi tantangan berupa belum terintegrasinya pengaturan dalam satu kerangka regulasi yang komprehensif, perbedaan standar penerapan antar lembaga penegak hukum, serta masih luasnya ruang diskresi yang berpotensi menimbulkan disparitas penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembaruan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh perubahan norma, tetapi juga oleh konsistensi kebijakan dan harmonisasi regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum dalam praktik.

Keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif merupakan prasyarat utama bagi efektivitas implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kepastian hukum tetap harus menjadi fondasi agar setiap proses penyelesaian perkara berlangsung secara objektif, transparan, dan menjamin persamaan di hadapan hukum, sedangkan keadilan substantif menjadi orientasi untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara mampu memberikan pemulihan yang nyata bagi korban, mendorong tanggung jawab pelaku, serta memulihkan hubungan sosial dalam masyarakat. Atas dasar itu, politik hukum *restorative justice* perlu diarahkan pada harmonisasi peraturan perundang-undangan, pembentukan pedoman nasional yang mengikat seluruh aparat penegak hukum, penetapan parameter objektif dalam penggunaan diskresi, serta penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi penerapannya. Penelitian ini menawarkan gagasan bahwa keberhasilan pembaruan hukum pidana Indonesia tidak cukup diwujudkan melalui pengakuan normatif terhadap *restorative justice*, tetapi harus diikuti dengan desain kebijakan yang terintegrasi sehingga mampu menyelaraskan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Dengan model kebijakan tersebut, *restorative justice* tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana, melainkan berkembang sebagai instrumen strategis

dalam membangun sistem peradilan pidana nasional yang modern, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199-208. Doi: <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>
- Asri, D., & Rahmasari, B. (2025). Politik Hukum Terhadap Implementasi Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Penggelapan. *Siyasah*, 5(2), 239-253. DOI: <https://doi.org/10.32332/pa954215>
- Chandra, S. (2014). Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 255-277.
- Dairani, D. (2021). Argumentasi hukum dan upaya mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 19-34.
- Desrina, R. A., & Triadi, I. (2026). Analisis Filsafat Hukum terhadap Penerapan Restorative Justice di Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(1), 40-51. Doi: <https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i1.1697>
- Febrianti, M., & Riskiyani, D. S. (2026). Restorative Justice Dalam Perspektif KUHAP: Dilema Antara Keadilan Substantif Dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH)*, 5(1), 1-15.
- Gaol, R. S. M. L., & Darmadi, A. N. O. Y. (2025). Analisis Pasal 51 Kuhp 2023 Tentang Tujuan Pemidanaan Dan Dampaknya Terhadap Kepastian Hukum Restorative Justice. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12). Doi: <https://doi.org/10.62281/ez6sy972>
- Gemilang, G., & Ismaidar, I. (2024). Politik hukum restorative justice dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 7370-7382.
- Hafid, I., & Utomo, A. P. (2026). Legal Policy for the Formulation of Implementing Regulations on Restorative Justice in the Criminal Justice System: Kebijakan Hukum Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*, 28-51. Doi: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol11.iss1.art2>
- Hasaki, N. M., Sudjiarto, T., & Pandiangan, H. J. (2024). Politik Hukum Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Menggunakan Restorative Justice Yang Di Lakukan Oleh Hakim Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 332-345.
- Husnayain, N. (2025). Politik Hukum Terhadap Integrasi Keadilan Restoratif Dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(3), 1006-1020. DOI: <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.7534>
- Januri, J., Mirwansyah, M., & Diwiry, I. J. (2026). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penerapan Keadilan Restoratif pada Pembaruan KUHP Indonesia. *MUARA HUKUM: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum dan Administrasi Publik*, 2(1), 01-10.
- Khoirunnisaa, R. A., & Bintoro, R. W. (2026). Hubungan Asas Ultimum Remedium dengan Pengembangan Kebijakan Restorative Justice dalam KUHP Baru. *SEIKAT: Jurnal*

Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 5(3), 731-740.

Doi: <https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2526>

- Nurushobbach, N., & Ambarwati, M. D. (2026). Rekonstruksi Pengaturan Restorative Justice Dalam KUHAP 2025 Berbasis Kepastian Hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(2). Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21245425>
- Oktapani, S., Asnawi, E., & Pakpahan, Y. L. (2026). Politik Hukum Pengaturan Restorative Justice Dalam Ruu Kuhap. *Spektrum Akademika: Jurnal Multidisiplin*, 1(1), 117-121.
- Pratama, A. P. (2025). Analisis Politik Hukum Terhadap Penegakan Hukum Restoratif Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(3), 892-903.
- Rohman, F. (2023). *Rekonstruksi Konsep Mekanisme Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan Terpadu Di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Yang Berbasis Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Samara, F., Seran, G., Dami, H., & Pareira, A. (2025). Politik Hukum Pidana dan Keadilan bagi Masyarakat dalam Penegakan Tindak Pidana melalui Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(10). Doi: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i10.2636>
- Somantri, I. (2026). Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Tinjauan Keadilan Substantif. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(2), 535-546. Doi: <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i2.3476>
- Sujono, S., Sudarto, S., & Putra, H. A. (2024). Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(3), 551-564. DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i3.4753>
- Zainuddin, M., Mubarak, Z., & Bachriani, R. (2022). Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 120-129.